



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 466.K/32/DJB/2015

TENTANG

BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan kondisi teknis penambangan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi biaya produksi rata-rata nasional sebagai penentu harga dasar batubara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Batubara Mulut Tambang sesuai amanat pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014;

b. bahwa dalam rangka menentukan harga batubara lainnya yang ditetapkan menggunakan biaya produksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulu Tambang;
11. Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 480 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Batubara Jenis Tertentu dan Batubara Untuk Keperluan Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA BATUBARA

Kesatu : Direktur Jenderal menetapkan Acuan Biaya Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Kedua.....

- Kedua : Acuan Biaya Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan antara lain untuk:
- menentukan harga dasar batubara untuk menghitung harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang;
 - menghitung harga batubara untuk keperluan tertentu; dan
 - menentukan harga batubara untuk pemanfaatan lainnya yang ditetapkan menggunakan biaya produksi.
- Ketiga : Perusahaan Tambang yang menggunakan sistem penambangan terbuka wajib mengikuti besaran acuan biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- Keempat : Harga batubara yang dihitung berdasarkan Biaya Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengikuti perubahan *stripping ratio*, jarak pengangkutan *overburden* dan jarak pengangkutan batubara setiap tahunnya.
- Kelima : Dalam hal sistem penambangan yang dipakai adalah tambang bawah tanah maka perusahaan tambang dapat mengajukan rencana biaya produksi kepada Direktur Jenderal untuk dievaluasi dan disetujui.
- Keenam : Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah US Dollar (USD) dengan Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan adalah mengikuti rata-rata nilai tengah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember satu tahun sebelumnya.
- Ketujuh : Iuran Produksi/ Royalti adalah 13,5 % dari harga batubara. Harga batubara untuk perhitungan Iuran Produksi/ Royalti adalah sebesar total biaya produksi ditambah margin 25 %.
- Kedelapan : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2015.
- Kesembilan : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 459.K/32/DJB/2015 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 24 Februari 2015



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

R. Sukhyar

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Nomor : 466.K/32/DJB/2015

Tanggal : 24 Februari 2015

**ACUAN BIAYA PRODUKSI BATUBARA
PADA SISTEM PENAMBANGAN TERBUKA**

No.	Jenis Biaya	Satuan	Biaya
Biaya Produksi Langsung			
1	Pengupasan <i>Overburden</i>	USD/bcm	2,41
2	Pengangkutan <i>Overburden</i>	USD/bcm/km	1,74
3	Penggalian Batubara	USD/ton	1,70
4	Pengangkutan Batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan	USD/ton/km	0,28
5	Pengangkutan Batubara dari lokasi pengolahan ke <i>stockpile</i> PLTU	USD/ton	Kesepakatan Perusahaan Tambang dengan pemegang IUPTL
Biaya Produksi Tak Langsung			
6	Pengolahan Batubara	USD/ton	1,98
7	Amortisasi dan Depresiasi	USD/ton	1,17
Biaya Umum dan Administrasi			
8	Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi, dan Pasca Tambang	USD/ton	0,27
9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	USD/ton	0,07
10	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	USD/ton	0,21
11	Pembebasan/ Penggantian Tanah	USD/ton	1,99
12	<i>Overhead</i>	USD/ton	2,07
13	Iuran Tetap	USD/ton	0,11
14	Asumsi Iuran Produksi/ Royalti	USD/ton	20,3%
15	Margin	USD/ton	25%

Keterangan:

- a) Harga batubara atau harga dasar batubara adalah total biaya produksi ditambah margin.
- b) Total biaya produksi adalah penjumlahan biaya butir 1 s/d 14.
- c) Biaya pengangkutan *overburden* adalah biaya butir 2 dikalikan dengan jarak angkut dalam kilometer.
- d) Biaya pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan adalah biaya butir 4 dikalikan dengan jarak angkut dalam kilometer.
- e) Asumsi iuran produksi adalah 20,3% dari jumlah biaya butir 1 s/d 13.
- f) Margin adalah 25% dari jumlah biaya butir 1 s/d 14.



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

R. Sakhyar